



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda I / 56 Wonogiri 57612
Telepon (0273) 321138 Faks. (0273) 322318
Website : inspektorat.wonogirikab.go.id
Email : Inspektorat@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN
WONOGIRI**

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4420);
2. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara RI Tahun 2015 No 58 Tambahan Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Strategis Pemerintahan Kabupaten Wonogiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Desember 2021



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

1. Nama Organisasi:
Inspektorat Kabupaten Wonogiri
2. Tugas:
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Kapabilitas APIP / (Internal Audit Capacity Models/IACM)	Level (1 s.d 5)	Formulasi Pengukuran : Hasil Penilaian Level Kapabilitas APIP oleh BPKP Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Hasil <i>Quality Assurance</i> / QA Penilaian Level Kapabilitas APIP oleh BPKP
		Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun	OPD	Formulasi Pengukuran : Jumlah Unit Kerja/OPD yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penilaian Evaluasi dari KemenPAN & RB

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan
		Indeks Integritas Daerah	Indeks (0-100)	Formulasi Pengukuran : Hasil Survey Penilaian Integritas Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil SPI KPK-RI
		Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang Mendapat Nilai Evaluasi PMPRB 30 Keatas Dibagi Jumlah OPD yang Dievaluasi x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Rekap Data atas Evaluasi PMPRB Semua OPD
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kategori (1 s.d 5)	Formulasi Pengukuran : Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Hasil <i>Quality Assurance</i> / QA dari BPKP
		Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang Mendapat Nilai AKIP BB Keatas Dibagi Jumlah OPD yang Dievaluasi x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Rekap Laporan Hasil Evaluasi AKIP Semua OPD
		Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP	Persen	Formulasi Pengukuran : Persentase atas Jumlah Tindak Lanjut Dibagi Jumlah Rekomendasinya Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

